



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 900.1/521/BKD.ANGG-C TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Singkawang, sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 71);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 3);
11. Peraturaan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota melalui Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RULY AMRI, SH

NIP. 740716 200502 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 900.1/521/BKD.ANGG-C TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TANGGAL 29 DESEMBER 2023

COORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI YANG DILAKSANAKAN
1	Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Melaksanakan tugas : a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD/DPPA SKPD; e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. memimpin TAPD

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIZLY AMRI, SH
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 900.1/521/BKD.ANGG-C TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TANGGAL 29 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA
UMUM DAERAH, DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

NO	JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI YANG DILAKSANAKAN
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD)	Melaksanakan tugas-tugas PPKD sebagai berikut : a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Perda; d. melaksanakan fungsi BUD; dan e. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang : a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan DPA-SKPD/ DPPA-SKPD; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; f. menetapkan anggaran kas dan SPD; g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

2	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah selaku Kuasa BUD I	Melaksanakan tugas-tugas selaku Kuasa BUD - menyiapkan SPD; - menerbitkan SP2D; - memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; - menyimpan uang daerah; - melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD; - menyiapkan anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD; - melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; - melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah; dan - menandatangani SP2D, BKU Kas Daerah, BKP Penerimaan, BKP Pengeluaran, Register Penutupan Kas, Daftar Perhitungan Keuangan Bulanan dan Rekonsiliasi Bank.
3.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah selaku Kuasa BUD II	- melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang, menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan - menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

4.	Kepala Bidang Anggaran Daerah selaku Kuasa BUD III	a. menyiapkan Anggaran Kas dilakukan bersamaan dengan penyusunan DPA/DPPA SKPD/SKPKD; b. merencanakan, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;dan c. menandatangani SP2D, BKU Kas Daerah, BKP Penerimaan, BKP Pengeluaran, Register Penutupan Kas, Daftar Perhitungan Keuangan Bulanan dan Rekonsiliasi Bank apabila Kuasa BUD I tidak berada di tempat.
----	---	--

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



AMRI, SH
NIP. 19740716 200502 1 001